PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT **NOMOR: 2 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN **DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan meningkatnya biaya operasional kendaraan angkutan umum, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup usaha angkutan umum;
 - b. bahwa sesuai dengan dimuat pasal 3 ayat (22) huruf d Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2005 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Pemadu Moda Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa tarif angkutan diusulkan oleh pengusaha sesuai dengan tingkat pelayanannya dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa guna menjamin kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan pemadu moda serta untuk meningkatkan penyelenggaraan angkutan dari dan ke bandar udara sebagai upaya mempertahankan mutu pelayanan, perlu ditetapkan penyesuaian tarif angkutan pemadu moda dari dan ke bandar udara;
 - d. bahwa untuk meujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Angkutan Pemadu Moda dari dan ke Bandar Udara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, clan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1979;
 - 2. Undang undang Nomor : 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
 - 3. Unclang-unclang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas clan Angkutan Jalan;
 - 4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kenclaraan Bermotor Umum:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah clan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Presiclen Nomor: 55 Tahun 2005 tentang Pengurangan Subsicli Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 44 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Tarif Angkutan Penumpang clan Barang;
 - 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang clan Barang cli Jalan;

- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 70 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang cli Jalan clengan Kendaraan Umum;
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2000 ten tang Retribusi Izin Trayek;
- 13. Keputusan Gubemur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Taksi Argometer Dalam Provinsi Sumatera Barat.
- 14. Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2005 ten tang Penyelenggaraan Angkutan Taksi Banclar U clara Internasional Minangkabau Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan: Surat Ketua DPD Organcla Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 2005 Nomor 23/DPD-ORG-SB/X-2005, tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi clan Tarif Bus Pemaclu Mocla Banclara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENYESUIAN TARIF ANGKUTAN TAKSI ARGO METER DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal 1

Menetapkan tarif angkutan taksi sebagai berikut :

a. Tarif awal(GlagFall) sebesar Rp. 4.000,b. Tarif Dasar (Per/Km berikutnya) sebesar Rp. 2.500,c. TarifTunggu(Per-Jam) sebesar Rp. 18.500,-

Pasal 2

Pada tarif awa1 sebagaimana dimaksud dalam pasa1 1 huruf a Peraturan ini telah termasuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tarif angkutan taksi wajib menggunakan argometer.
- (2) Argometer sebagaimana dimaksud ayat (2) disegel oleh instansi yang berwenang dan berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Tarif angkutan taksi harus memuat tentang keterangan biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang harus ditempatkan pada sisi bagian dalam pintuk belakang kendaraan.

Pasal 4

- (1) Pengemudi angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan dilarang mengutip /memungut tarif tambahan dalam bentuk apapun di luarketentuan sebagaimana diatur pada pasal1 Peraturan ini.
- (2) Pengusaha angkutan taksi bertanggung jawab penuh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi *danl* awak angkutan taksi yang ditunjuk oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini.

Pasal 5

Petugas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan angkutan taksi serta petugas Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten/Kota

yang bertugas baik di terminal maupun di tempat-tempat lainnya, wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada pasa13 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Perusahaan angkutan taksi yang memungut tarif angkutan angkutan tidak sesuai dengan peraturan ini maka izin operasinya dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (I) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pe1aksanaan tarif angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten Kota serta Instansi lainnya yang bertanggungjawab terhadap penye1enggaraan anglrutan dijalan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten Kota serta instansi lainnya yang bertanggung jawab terhadap penye1enggaran angkutan di jalan wajib melaporkan temuan pelanggaran pelaksanaan tarif yang dilakukan oleh perusahaan angkutan taksi kepada Gubernur.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2003 tangga123 Juni 2003 tentang Penyesuaian Tarif Anglrutan Taksi Argometer dalam Provinsi Sumatera Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daearh Provinsi Sumaetera Barat.

Ditetapkan di : Padang pada Tanggal : 22 Juli 2006

GUBERNUR SUMATERA BARAT dto

GAMAWAN FAUZI

Ditetapkan di: Padang pada Tangga1 : 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

dto

Drs. H. YOHANES DAHLAN

Pembina Utama Madya NIP. 410003662

> Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 Nomor : 37

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

GUBERNUR SUMATERA BARAT

A. PENJELASAN UMUM

Dengan memperhatikan peran dan kedudukan koperasi sangat penting dan strategis dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan demoksrasi ekonomi dengan ciri-ciri, kesamaan, dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak. Peran fungsi koperasi tersebut masih belum nampak jika dibandingkan dengan perkembangan perekonomian yang demikian cepat. Untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Untuk meyelesaikan perkembangan koperasi di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi merkewajiban untuk meneiptakan dan mengembangkan iklim. Kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, binaan, pengawasan, perlindungan, sekaligus memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1292.

Atas dasar hal-hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan koperasi.

B. PENJELASANPASADEMIPASAL

Pasal 1 :

Huruf a s/d w : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)-(4) : Cukup Jelas

Pasal3

Ayat(1) : Pengesahan Akta Pend irian tersebut harsu deitetapkan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan Secara lengkap.Dalam hal Permintaan Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas perrnintaan disampaikan kembali Secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan tereatat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan

pengesahan Secara lengkap.

Ayat (2) : Cukup Jelas Huruf as/d : Cukup Jelas Ayat(3) : Cukup Jelas

Pasal4

Pasal5

Ayat(1) : CukupJelas

Ayat (2) : Maksudnya adalah dengan adanya hak perlindungan, bimbingan

dan pembinaan dan maka koperasi dapat memperkuat

kelambagaan dan mampu berkambang bersama badan usah

lainnya.

Ayat(3) : CukupJelas

Pasal 6

Ayat (1) : Demokratis maksudnya adalah koperasi adalah milik anggota,

dimana segala keputusan penting dalam koperasi harus diambil

dalam rapat anggota dan mengikat semua anggota.

Profesional maksudnya koperasi sebagai badan usaha harns dijalankan seseuai untuk mawujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang sesuai dengan us aha koperasi. Akuntabel maksud koperasi sebagai lembaga ekonorni masyarakat, harus mempu

bertanggung jawab dalam melaksanakan rnisinya

Ayat (2) : Usaha yang berbasis Kooperatif adalah usaha yang mampu

membangus sinergi dengan banyak pihak

Ayat (3) : Batas waktu Penyelangaraan rapat anggota dalam ayat ini yaitu

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun terakhir

Ayat(4) : CukupJelas Ayat(5) : CukupJelas

Pasal 7

Ayat 1

Huruf a s/d b : CukupJelas Ayat(2) : CukupJelas

Pasal 8

Ayat(1) : CukupJelas Ayat(2) : CukupJelas

Pasal 9

Ayat (1) : CukupJelas Ayat(2) : CukupJelas

Huruf a : Sektor jasa adalah semua yang membidangi penyediaan jasa

Ayat(3) : CukupJelas

Pasal 10

Ayat(1) : Pola Syariah adalah pola kegiatan usaha yang berbasis ekonomi

Islam

Ayat(2) : CukupJelas Ayat(3) : CukupJelas Ayat(4) : CukupJelas

Pasal 11

Ayat 1 : CukupJelas Ayat2 : CukupJelas Ayat3 : CukupJelas Ayat4 : CukupJelas

Pasa 11

Ayat(1) : CukupJelas Ayat(2) : CukupJelas

Pasal12

Ayat(1) : Kemitraan dilaksanakan dengan satu pola atau lebih sebagai

berikut

a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Koperasi Usaha kecil, menengah atau us aha besar sebagai inti dan koperasi dan usaha selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi

- b. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan Usaha Kecil, Koperasi dengan usaha menegah, atau us aha Besar yang didalamnya usaha kecil, KQp-erasi memproduksi_ komponen yang diperlukan oleh usaha menegah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya
- c. Pola dagang umun adalah hubungan kemitraan usaha kecil, koperasi dengan us aha meneganh dan usaha besar yang didalamnya us aha menegah atau us aha besar memasarkan hasilo produksi usaha kecil, koperasi atau usaha kecil, kopesari memasok kebutuhan yang diperlukan usaha kecil meneganh atau usaha besar mitrannya
- d. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya memberi waralaba memberi hak pengunaan lisensi merek dagang dan saluran dirtribusi perusahaan kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen.
- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya udaha kecil, koperasdi diberi hak khususnya untuk memasarkan barang dan jasa usaha menegah atau usaha besar.

Ayat (2) : Cukup Jelas Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal13

Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal14

Ayat (1) huruf f : Dana sosial memungkinkan termasuk didalamnya dana zakat

Pasal15

Hurufas/d g : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 17 Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 Pasa122 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 Pasal 26 : Cukup Jelas